

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang mana merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan diakhiri dengan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba oleh oknum Anggota Polres Cimahi disebabkan karena keuntungan yang menggiurkan dari transaksi jual beli narkoba, serta ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak membuat efek jera.
2. Upaya internal yang dilakukan oleh Polri untuk mencegah anggotanya dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah dengan menjalani sidang di pengadilan terlebih dahulu hingga adanya putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan proses atas pelanggaran Disiplin dan Kode Etik, meliputi: Pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Sidang Komisi Banding, Penetapan administrasi dan Pengawasan pelaksanaan putusan.

B. Saran

1. Institusi Polri lebih meningkatkan pengawasan dengan melakukan pengecekan urine dan tes darah kepada anggota, minimal tiap 6 bulan untuk meminimalisir keterlibatan anggota yang sebelumnya pecandu yang jika terlalu dalam terlibat, akan menjadi pengedar.
2. Meningkatkan standar kehidupan layak anggota Polri, melalui peningkatan kesejahteraan. Sehingga anggota Polri tidak melakukan *abuse of power* karena kewenangan yang dimilikinya untuk menambah penghasilan dengan melakukan peredaran gelap narkoba. Pemberian reward (penghargaan) dan vonisemen (hukuman) bagi anggota Polri yang berprestasi dalam kedinasan sehingga menjadi contoh dan pendorong bagi anggota Polri yang lainnya untuk berprestasi. Serta diberikan hukuman kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik atau pidana yang dimana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera dan menjadikan contoh bagi anggota Polri yang lainnya sehingga pelanggaran tersebut tidak dilakukan berulang ulang, sehingga angka pelanggaran disiplin, kode etik atau pidana dapat ditekan dan tidak dicontoh atau tidak dilakukan oleh anggota Polri lainnya.